

























12/Pdt.G/2012/Pta.Smd.)”, skripsi yang ditulis Roby Yansyah, sarjana fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2015. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana implementasi aturan pemberian *mut’ah* dan nafkah *‘iddah* di PTA Samarinda. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Implementasi aturan pemberian *Mut’ah* dan nafkah *‘iddah* di PTA Samarinda sesuai dengan aturan yang berlaku, hanya saja dalam beberapa kasus atau perkara majlis hakim memiliki pandangan yang berbeda, dalam perkara cerai gugat disebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bekas suami dapat diwajibkan untuk memberikan *Mut’ah* dan nafkah *Iddah* kepada bekas istri meski pasal 149 huruf a dan huruf b dan pasal 158 kompilasi hukum Islam berkata lain.<sup>19</sup>

3. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Kabupaten Mojokerto (Studi Perkara Cerai Gugat Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2014)”, skripsi yang ditulis Ahmad Hamdi, sarjana fakultas syariah dan hukum universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2015. Dalam skripsi ini menjelaskan faktor penyebab cerai gugat di kabupaten Mojokerto dari tahun 2012-2014 di tinjau dari hukum Islam. Dari hasil penelitian ini bahwa faktor penyebab kasus cerai gugat yang terjadi di Kabupaten Mojokerto dari Tahun 2012-2014 merupakan faktor yang dapat dijadikan alasan perceraian berdasarkan

---

<sup>19</sup> Roby Yansyah, “Implementasi Aturan Pemberian *Mut’ah* Dan Nafkah *Iddah* Dalam Kasus Cerai Gugat Sebab Kekerasan Dalam Rumah Tanga (KDRT) (Studi Pututusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 12/Pdt.G/2012/Pta.Smd.)”. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015.











Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas semua data yang dikaji, disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan Undang-Undang No.7 Tahun 1984. Analisis data menggunakan pola pikir deduktif dijelaskan sebagai metode pemikiran umum yakni teori yang ada dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam perkara cerai gugat akibat KDRT di Pengadilan Agama Kabupaten Sampang Madura sehingga sampai pada kesimpulan.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Demi tersusunnya skripsi yang sistematis, terarah dan mudah untuk dipahami maka dalam penelitian ini perlu dibuatkan sistematika pembahasan yang tersusun sebagai berikut :

Bab Pertama, Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, Identifikasi masalah, batasan Masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Pada Bab ini merupakan landasan teori yang merinci tentang Undang-Undang No.7 Tahun 1984, bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. faktor–faktor terjadinya cerai gugat.

Bab Ketiga, memuat tentang deskripsi hasil penelitian yaitu data-data perkara putusan Nomor 765/Pdt.G/2014/PA Spg di Pengadilan Agama Sampang.

Bab Keempat, berpijak dari bab sebelumnya maka untuk mempertajam fokus penelitian ini, peneliti melanjutkan pada bab keempat yang merupakan bab analisis memuat tentang analisis data yang sudah di deskripsikan untuk di analisis dengan landasan teori.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian secara keseluruhan dan berdasarkan hasil penelitian, penulis menyampaikan saran bila dirasa perlu.